



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PEKERJA BUKAN
PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN
OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat, Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan untuk mendaftarkan penduduk Kabupaten Garut dan menanggung iuran kepesertaannya pada Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

17. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan yang berlaku secara nasional agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Daerah.
8. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
9. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PBPU dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Peserta JKN adalah PBPU dan BP yang memenuhi kriteria yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
12. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
13. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, Rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan bagi PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
- b. meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif; dan
- c. memberikan pedoman pengelolaan keuangan yang jelas dan dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEPESERTAAN JKN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Peserta JKN merupakan penduduk yang telah memiliki NIK valid yang terdiri atas:
 - a. masyarakat yang tercantum dalam DTKS tetapi belum didaftarkan sebagai peserta JKN pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. masyarakat pemegang surat keterangan miskin/tidak mampu dari Desa yang dilengkapi dengan form *assessment* dari Tenaga Kerja Sosial Kecamatan;
 - c. bayi baru lahir dari ibu kandung yang terdaftar aktif sebagai peserta dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - d. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- (2) PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Sosial.

- (3) PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta JKN sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peserta JKN

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan mendaftarkan jumlah PBPU dan BP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) didaftarkan sebagai Peserta JKN kepada BPJS Kesehatan.
- (2) BPJS Kesehatan wajib memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta JKN yang telah didaftarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pendaftaran Peserta JKN, Pemerintah Daerah melaksanakan Kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Bagian Ketiga

Data Peserta JKN

Pasal 6

- (1) Data Peserta JKN dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Data Peserta JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setiap bulan dari kantor cabang/layanan operasional kabupaten BPJS Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Data Peserta JKN dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penghapusan; atau
 - b. penambahan.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila peserta JKN:
 - a. tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - b. meninggal dunia;
 - c. terdaftar lebih dari 1 (satu) kali karena disebabkan data ganda;
 - d. pindah alamat ke kabupaten/kota lain; atau
 - e. peserta yang tidak valid identitasnya.
- (4) Peserta JKN yang terdaftar lebih dari 1 (satu) kali karena disebabkan data ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan penghapusan untuk mendapatkan data tunggal.
- (5) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila terdapat Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum masuk dalam data Peserta JKN.

Pasal 8

- (1) Perubahan data Peserta JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan sumber data peserta diperoleh dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan menyandingkan data peserta JKN pada BPJS Kesehatan dengan data penduduk Daerah yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan serta dapat dibantu oleh Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan untuk disampaikan perubahan data kepada BPJS Kesehatan.
- (5) Data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagai dasar penghitungan pembayaran iuran.

BAB III

IURAN

Pasal 9

- (1) Besaran iuran untuk Peserta JKN adalah sesuai dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka menetapkan jumlah besaran iuran Peserta JKN, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melaksanakan rekonsiliasi iuran Peserta JKN paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun bersamaan dengan verifikasi dan validasi Peserta JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Hasil rekonsiliasi yang telah dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar pembayaran besaran iuran Peserta JKN kepada BPJS Kesehatan.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan program JKN dengan cara memberikan informasi mengenai data Peserta JKN apabila diketemukan data yang tidak sesuai peruntukannya, baik diminta maupun tidak diminta.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial melalui Kecamatan atau Desa/Kelurahan setempat.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan ketenagakerjaan menginstruksikan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri untuk patuh mengalihkan pekerja yang terdaftar PBPU dan BP Pemerintah Daerah ke Pekerja Penerima Upah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk membayar iuran bagi Peserta JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 4 - 8 - 2023
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 4 - 8 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 58